

TESIS

PROSTITUSI DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINAL



Oleh :

MUHAMMAD IQBAL

NIM.2220215310062

PROGRAM MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN

2024

PROSTITUSI DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINAL

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh :

MUHAMMAD IQBAL

NIM.2220215310062

PROGRAM MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN

2024


Judul Tesis : PROSTITUSI DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINAL

Nama : Muhammad Iqbal

NIM : 2220215310062

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing




H. Helmi

NIP. 19600513 198603 1 004

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



H. Ahmad Syaufi
NIP. 19720208 199903 1 004

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Achmad Faishal
NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 25 Juli 2024

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua	: Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.
Sekretaris	: Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.
Anggota	: Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum. (Pembimbing)

HALAMAN PERSEMBAHAN

DENGAN MENGUCAP ALHAMDULILLAH

KUPERSEMBAHKAN KARYA ILMIAH (TESIS) KU INI UNTUK ORANG
YANG PALING KU CINTAI DAN SAYANGI

MEREKA DUNIA DAN AKHIRAT KU.

ABAH DAN MAMAH KU TERCINTA YANG PALING AKU SAYANGI,
TELAH MEMBERIKAN DUKUNGAN TAK TERHINGGA, PENASEHAT,
PENENANG DAN PENGUNGAT TERBAIK DALAM HIDUP KU YANG
SELALU MEMBERIKAN INSPIRASI TERBAIK DAN TERHEBAT KEPADA
KU HINGGA AKU DAPAT MENYELESAIKAN TESIS INI.

KEPADA ABAH, MAMAH, KAKA DAN KELUARGA KU YANG SELALU
MEMBERIKAN DO'A TERBAIK PADA KU DAN SELALU
MEMBERSAMAIBU.

SERTA DOSEN, SAHABAT-SAHABAT DAN TEMAN-TEMAN KU YANG
SELALU MENDUKUNG DAN MEMBANTU KU.

SALAM HORMAT KU DAN KU UCAPKAN TERIMAKASIH TAK
TERHINGGA DENGAN RASA SAYANG.

UNTUK DO'A DAN DUKUNGANNYA SELAMA INI HINGGA SELESAINYA
TESIS INI.

**“Perlakukanlah Orang Lain Dengan Baik Sebagaimana Kamu Mau
Diperlakukan, Jangan Memperlakukan Orang Lain Dengan Buruk
Sebagaimana Kamu Tidak Mau Diperlakukan Buruk”**

(Muhammad Iqbal)

**“Kamu Gak Harus Jadi Kuat Setiap Hari, Jangan Menyalahkan Dirimu
Atas Semua Hal Yang Terjadi Ya, Kamu Sudah Melakukan Yang Terbaik”**

(Heart)

Hasbunallah Wanikmal Wakil Nikmal Maula Wanikman Nasir

“Cukuplah bagi kami Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, sebaik-baiknya
pelindung dan sebaik-baiknya penolong kami”

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Iqbal
NIM : 2220215310062
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2024

Saya membuat pernyataan,



MUHAMMAD IQBAL
NIM. 2220215310062

IQBAL, MUHAMMAD. 2024. PROSTITUSI DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINAL. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. H. HELMI, S.H., M.Hum. 122 Halaman.

RINGKASAN

Isu prostitusi telah lama menjadi perdebatan di Indonesia dan negara lainnya. Meskipun praktik ini umum terjadi, regulasi hukum yang mengatur prostitusi secara nasional masih kurang jelas dan lebih banyak diatur oleh Peraturan Daerah. Pemerintah Indonesia belum menunjukkan komitmen yang kuat dalam penegakan hukum terhadap praktik ini, terutama dalam memberlakukan sanksi bagi pengguna jasa seks komersial. Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya mengatur mengenai germo dan mucikari, sedangkan pengguna jasa prostitusi tidak diatur dengan sanksi yang serupa.

Ketidakjelasan aturan hukum berpotensi meningkatkan praktik prostitusi, dengan konsekuensi bahwa praktik ini dapat terus berkembang tanpa hambatan yang signifikan. Meskipun ada upaya untuk mencegah prostitusi, kekurangan regulasi yang jelas menunjukkan bahwa hukum di Indonesia belum memberikan dasar yang memadai untuk menangani masalah ini secara efektif.

Penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan metodologi. Pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan, yang melibatkan analisis mendalam terhadap semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Kedua, pendekatan kasus, di mana penelitian juga menginvestigasi kasus-kasus yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Selanjutnya, pendekatan konseptual digunakan untuk mendapatkan pemahaman ilmiah yang jelas dan ditegaskan berdasarkan konsep hukum yang berasal dari prinsip-prinsip hukum serta mencari teori dan doktrin yang ada sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum. Terakhir, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan perbandingan hukum pidana, yang melibatkan studi perbandingan antara hukum pidana positif di Indonesia dengan beberapa sistem hukum pidana asing. Dengan menggunakan pendekatan-pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk menyediakan penyelesaian yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang dihadapi.

Prostitusi dianggap sebagai pelanggaran terhadap moral dan nilai-nilai agama, yang menentang ajaran-ajaran yang mengarah pada kebaikan. Oleh karena itu, reformasi dalam hukum pidana untuk mengkriminalisasi pengguna jasa prostitusi menjadi sangat penting. Penyusunan kebijakan delik prostitusi yang lebih jelas dan ketat merupakan langkah mendesak untuk menanggulangi masalah ini di masa depan.

Dalam konteks Islam, prostitusi dipandang sebagai perbuatan yang melanggar norma masyarakat dan nilai-nilai agama. Dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 32 dengan tegas menunjukkan bahwa zina adalah perbuatan keji dan buruk. Islam memiliki ketentuan yang tegas terhadap pelaku zina, baik yang belum menikah (*zina ghairu muhshan*) maupun yang sudah menikah (*zina muhshan*). Tujuan hukuman dalam Islam adalah untuk memberi efek jera kepada pelaku serta untuk menjaga kehormatan dan kesucian masyarakat.

IQBAL, MUHAMMAD. 2024. *PROSTITUSI DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINAL*. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. H. HELMI, S.H., M.Hum. 122 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Prostitusi, Kriminalisasi, Reformasi Hukum Pidana.

Praktik prostitusi telah lama menjadi isu yang diperdebatkan di Indonesia dan negara lainnya. Meskipun sudah umum terjadi, pengaturan hukum mengenai larangan prostitusi di tingkat nasional masih kurang jelas, dengan regulasi yang lebih banyak diatur oleh Peraturan Daerah. Pemerintah Indonesia belum menunjukkan keseriusan dalam penegakan hukum terhadap praktik ini, terutama dalam hal menetapkan sanksi bagi pengguna jasa seks komersial. Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya memberlakukan ketentuan bagi germo dan mucikari, sementara pengguna jasa prostitusi tidak terkena sanksi yang sama.

Ketidakjelasan aturan hukum berpotensi meningkatkan praktik prostitusi, dengan konsekuensi bahwa praktik ini terus berkembang tanpa hambatan yang signifikan. Meskipun upaya dilakukan untuk mencegah prostitusi, kekurangan regulasi yang tegas menunjukkan bahwa hukum di Indonesia belum menyediakan landasan yang memadai untuk menangani masalah ini secara efektif.

Prostitusi dianggap sebagai pelanggaran terhadap moral dan nilai-nilai agama, yang menentang ajaran-ajaran yang mengarah pada kebaikan. Oleh karena itu, perlunya reformasi dalam hukum pidana untuk mengkriminalisasi pengguna jasa prostitusi menjadi sangat penting. Penyusunan kebijakan delik prostitusi yang lebih jelas dan ketat menjadi langkah yang mendesak untuk menanggulangi masalah ini di masa depan.

IQBAL, MUHAMMAD. 2024. PROSTITUTION IN THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL POLICY. Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University, Advisor: Dr. H. HELMI, S.H., M.Hum.. 122 Page.

ABSTRACT

Keywords : Prostitution, Criminalization, Criminal Law Reform.

Prostitution has long been a debated issue in Indonesia and other countries. Despite its prevalence, the legal regulations regarding the prohibition of prostitution at the national level remain unclear, with more regulations governed by regional laws. The Indonesian government has yet to demonstrate seriousness in enforcing laws against this practice, particularly in establishing sanctions for clients of commercial sex services. The Criminal Code only imposes provisions on pimps and procurers, while clients of prostitution are not subject to the same penalties.

The ambiguity in legal regulations potentially contributes to the proliferation of prostitution, as the practice continues to grow without significant barriers. Despite efforts to prevent prostitution, the lack of clear regulations indicates that Indonesian law does not provide adequate grounds to effectively address this issue.

Prostitution is viewed as a violation of moral and religious values, conflicting with teachings that promote goodness. Therefore, reforming criminal laws to criminalize clients of prostitution is crucial. The formulation of clearer and stricter policies regarding prostitution offenses is an urgent step to address this issue effectively in the future.

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Bismillahirrahmanirrahim, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas segala anugerah dan karunia-Nya, dan shalawat serta salam kepada Nabi Besar Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* beserta keluarga dan para sahabat Beliau hingga akhir zaman. Sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah berupa Tesis ini, dalam rangka syarat mendapatkan Gelar Magister Hukum.

Karya Ilmiah berupa Tesis ini penulis susun hingga selesai, untuk memenuhi syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Dengan Judul **“PROSTITUSI DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINAL”** Dalam Penulisan ini Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan baik dari segi substansi, tata bahasa, maupun dari segi teknis penulisan. Dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk perbaikan tesis ini.

Dalam rangka penyusunan tesis ini penulis telah mendapatkan bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak hingga selesainya Tesis ini. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. H. Yusran Abah tercintai yang tersayang, Hj. Taniah Mamah tercintai yang tersayang, Mashudi, S.Kom. Kakak tercintai yang tersayang penulis, selalu memberikan Do'a terbaik, dukungan dan motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan Tesis ini hingga selesai.
2. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

3. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
4. Bapak Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum. selaku dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bantuan dan arahan serta masukan pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak Dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji penulis atas penulisan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan berpikir selama perkuliahan.
7. Bapak Jaya, Bapak Agus, Staf Akademik dan Administrasi Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan bantuan dan kemudahan selama perkuliahan.
8. Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu penulis dalam hal Kepustakaan dalam penulisan Tesis ini.
9. Sahabat-sahabat penulis tercinta dan tersayang Rangga Maulana, S., Kom. Luqmannul Hakim, S.Pd., Fajrianor, S.Pd., pokoknya kalian tiada tanding, tidak ada manusia yang sempurna tapi kalian seperti manusia sempurna dalam hidupku disetiap keadaanku sahabat-sahabatku. Terima kasih saja menurutku tidak cukup, kalian adalah SAUDARA AKU.
10. Teman-teman Penulis tersayang Charlet Oriza Sativa, S.H., M.H., Ardianto Pakpahan, S.H., M.H., Aulia Rahman, S.H., M.H., Wahyu Ramadhan, S.H., M.H., Muhammad Aditya Rahman, S.H., M.H., Anissa Maulida, S.H., M.H., Marhamah Hayati, S.H., M.H., Bintari Widyaputri Utami, S.H., M.H., Terima kasih atas bantuan, pemikiran, kritikan yang membangun, saran dan motivasi serta doa yang kalian berikan.

11. Teman-teman penulis angkatan 2022 Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, khususnya Kelas B dan Kelas Pidana terima kasih atas bantuan, kenangan indah dan kasih sayang yang diberikan.
12. Kepada Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi berarti dalam penyelesaian Penulisan Tesis ini, Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* selalu memberikan limpahan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu pembuatan Karya Ilmiah Tesis ini hingga selesai. Penulis mengharapkan semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan yang akan datang terutama dalam kajian ilmu hukum.

Aamiin Ya Rabbal Alamin

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Banjarmasin, Juli 2024
Hormat Penulis

MUHAMMAD IQBAL

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMAKASIH	
DAFTAR ISI	

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	13
F. Tinjauan Pustaka.....	14
G. Metode Penelitian.....	52
H. Pertanggungjawaban Sistematika Penelitian.....	58
BAB II PERTIMBANGAN DALAM PERATURAN DAERAH UNTUK MENKRIMINALISASI PROSTITUSI.....	60
A. Kebijakan Kriminal Terkait Pengguna Jasa Prostitusi	60
B. Delik Kesusilaan Dalam KUHP Terkait Prostitusi.....	69
C. Bagaimana Kebijakan Peraturan Daerah Di Beberapa Daerah Terkait Tindak Pidana Bagi Pengguna Jasa Prostitusi.....	76
BAB III KRIMINALISASI PROSTITUSI DALAM SUATU UNDANG - UNDANG	85
A. Standar Moral Dan Ajaran Agama Sebagai Dasar Kriminalisasi Prostitusi	85
B. Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Sebagai Dasar Menjatuhkan Pidana.....	104
C. Formulasi Aturan Terkait Pengguna Jasa Prostitusi Dalam Undang-Undang.....	107

BAB IV PENUTUP.....	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran.....	122

DAFTAR PUSTAKA